

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Kebencanaan

No. SK :

Persyaratan

1. Informasi kejadian bencana dari Masyarakat, Elektronik maupun BPBD
2. Surat Laporan Kejadian Bencana Baik dari Desa, Kelurahan atau Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Informasi kejadian bencana diterima dan diteruskan kepada Kepala DSPPPA
2. Kepala Dinas mendisposisikan/memerintahkan kepada Kepala Bidang
3. Kepala Bidang memerintahkan kepada Pejabat Fungsional untuk melakukan verifikasi dan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, validasi terhadap informasi kejadian bencana
4. Pejabat Fungsional melakukan kunjungan lapangan dalam rangka identifikasi kebutuhan Korban Bencana
5. Pembahasan rencana pemberian bantuan
6. Penyerahan bantuan berupa barang yang tersedia akan diberikan secara langsung kepada pemohon
7. Kerja sama dengan Pihak Ketiga untuk pemenuhan bantuan dan transportasi yang tidak tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

0

1. 1 (satu) hari untuk yang ada di wilayah Daratan

2. 7 (tujuh) hari untuk di wilayah Kepulauan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Logistik Kebencanaan dan Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran yang dipasang langsung di ruang depan kantor DSPPPA
2. Surat tertulis ditujukan ke DSPPPA
3. Melalui Telpon Kantor Telp. 0821 8191 1881
4. Melalui Email, dspppa@belitung.go.id
5. Kotak Pengaduan di Website dspppa@belitung.go.id